

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA TANAH MERAH
INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA MENURUT PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarja Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD FADLY
NIM.12020417129

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Syasah ”**

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 12020417129
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

Pembimbing 1

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP.197608292003121003

Pembimbing 2

Rudiadi, SH., MH
 NIP. 199008042019031016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024

№ : Nota Dinas
 Lemp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Muhammad Fadly
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Khairiyah yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing 1

Hendri Sayuti
Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
NIP.197608292003121003

Pembimbing 2

Rudiadi
Rudiadi, SH., MH
NIP. 199008042019031016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembanguna Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadly
 NIM : 12020417129
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.Hi.,M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadly
NIM : 12020417129
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Enok / 17 Maret 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/Strata 1 (S1)
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Fadly
 NIM : 12020417129

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Fadly (2024) : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah yang kurang optimal dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dari Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, apa saja kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab IX Pasal 80 ayat 2 dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 5 informan yang terdiri dari 1 Kepala Desa 1 Sekertaris Desa dan 3 masyarakat Desa Tanah Merah, semuanya menjadi informan dalam penelitian menggunakan teknik *Total Sampling* dan teknik analisis data adalah *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berfokus pada Bab IX Pasal 80 ayat 2 mengenai pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan sudah terlaksana namun belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, peran Kepala Desa sangat penting dalam pembangunan infrastruktur sebagai pemimpin di Desa Tanah Merah, pemerintah Desa harus ikut serta dalam melaksanakan peraturan yang sudah ada dan pemerintah Desa harus mengikut sertakan masyarakat Desa Tanah Merah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah. Analisis fiqih siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir sejalan dengan pemahaman terhadap fiqih siyasah dusturiyyah dimana pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kata Kunci : Kepala Desa, Infrastruktur, UU Desa, Perspektif Fiqih Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash"* untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil dari orang-orang baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Keluarga, teristimewa buat Ayahanda Masfian, Ibunda Mariati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya hingga saat ini. Hal yang sama penulis ucapkan, kepada saudara kandung saya Muhammad Hafizul Luthfiansyah, Naufal Rajeb Sumarna, Elsha Widya Sumarna, S.Sos dan kepada Ners. Ambarwati, S.Kep yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Kepada tante Marlina, S.Pd, Sd yang telah senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Bapak Rudiadi, SH.,MH selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Agus Rudianto, S.Ikom selaku Kepala Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
8. Teman seperjuangan Bagas Henaldy, Rahmad Faisal, Rio Febrian, Bayu, Ikyf, dan seluruh anggota Grup Mabes Organ yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Harapan penulis semoga Allah SWT. Membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin ya robbal'alamin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 05 Agustus 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORI.....	15
A. Kerangka Teoritis.....	15
1. Peran.....	15
2. Kepala Desa.....	16
3. Infrastruktur.....	18
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	19
5. Fiqh Siyasah	22
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Peneliti	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Informan Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	37
H. Teknis Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Singkat Desa Tanah Merah	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Demografis dan Struktur Pemerintahan Desa Tanah Merah.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanah Merah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	45
2. Apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	47
3. Tinjauan Fiqih Siyash terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kantor Desa Tanah Merah	41
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis mengeleminasikan tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah pusat otonomi daerah bukan berarti tanpa batas, oleh karena itu sebagai perwujudan dari semangat Undang–undang Dasar 1945 eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dipertahankan dalam arti bahwa semangat otonom daerah terus dimantapkan tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan dan perwujudan Negara Indonesia sebagai suatu entitas ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹

Dalam konteks ketatanegaraan, permasalahan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut dapat ditelusur sebabnya, bagaimana format politik pemerintahan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada format tersebut. Berdasarkan Undang undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan tidak mungkin ada daerah yang bersifat staat atau berdiri sendiri, sehingga konsekuensinya pasti akan timbul hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian melahirkan dua model yakni sentralisasi dan desentralisasi.²

¹ J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007) h.209

² Jurnal Ad-Adalah Vol. 2 No. 2 Tahun 2014, h.3

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan desa wajib tetap di akui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara kesatuan republik Indonesia.⁴

Desa otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah, apabila otonomi desa dapat benar-benar optimal maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja disektor – sektor informal.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ N.Daldjoeni, Interaksi Desa-Kota, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan desa dilaksanakan dengan konsep pembangunan masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.⁵

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi desa mengenai pembangunan pemerintahan desa.

Hal-hal yang di atur dalam pasal 78 tentang pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 ayat (112).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁶

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintah dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya didalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Desa memiliki peran didalam menjalankan pemerintahan desa, salah satunya dalam membangun desa melalui pembangunan infrastruktur desa yang juga diatur didalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa mempunyai wewenang

⁶ Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Pasal 78 ayat (1-3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah sad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁷

Dalam ajaran islam, telah banyak di jelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.⁸

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jamannya Rasulullah SAW, sehingga kala itu dikenal dengan istilah siyasah. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan di kaji oleh para ulama dalam lapangan Fiqih al-siyasah, dalam kajian ini di pelajari diantaranya masalah perundang-

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), h. 38

⁸ Imam Al-mawardi, *Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2007) h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.⁹

Fiqh Siyasa dalam islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun. Dalam fiqh siyasah konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang artinya menjadi asas atau pembinaan.¹⁰

Di dalam Fiqih Siyasa, tiga kekuasaan ini di sebut *Al-Sulthah alTanfidziyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *alsulthah al - tasyri'iyah* yang berwenang membentuk Undang – Undang (legislatif), Dan *al – Sulthahal - Qadha'iyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di barat.¹¹ Ketiga cabang kekuasaan itu tidak boleh berpecah belah, melainkan dalam satu kesatuan dalam menjalankan amanah rakyat.

Desa Tanah Merah merupakan desa yang cukup berkembang dari pemerintahan desa baik pemberdayaan manusia, sarana prasarana, pembangunan dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur di desa Tanah

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014,) h.12

¹⁰ *Ibid* ,h.153

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasa*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h.126



Merah seperti jembatan, jalan, yang di bangun sudah terhubung keseluruhan wilayah masyarakat desa dan sudah adanya sarana pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA.

Namun masih ada beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat desa Tanah Merah salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur tembok penahan air atau tanggul manual yang tidak efektif, ketika air laut naik maka rumah-rumah masyarakat masih banyak yang terdampak banjir sehingga berpotensi terjadinya abrasi yang pada akhirnya berakibat longsor, selain berdampak pada pemukiman masyarakat juga berdampak pada infrastruktur jalan yang akhirnya rusak akibat menggenangnya air laut yang naik ke permukaan, dampak dari rusaknya infrastruktur tembok penahan air dan jalan mengakibatkan lumpuhnya akses masyarakat dan terhambatnya perputaran ekonomi.

Dalam Fiqh Siyasa mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai Kepala Negara yaitu khilafah lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada kepada seorang Kepala Negara. Dalam istilah khilafah digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Negara Islam Madinah setelah beliau wafat (Khulafaur Rasyiddin).

Kata khilafah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Khilafah adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan Khalifah adalah amanah Allah SWT untuk menjalankan kekuasaan di bumi dengan jalan menegakkan syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia. Salah satu ketentuan syari'ah yang harus dilaksanakan tersebut adalah ketentuan dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹²

Pada masa Rasul, *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai).¹³ mereka pertama-tama masuk islam islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun Mujarin.

Berbicara mengenai kepemimpinan, islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin menepati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang baik, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), cet. ke-3, h. 123

¹³ Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah,” *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2022, h. 60

dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Isra ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Artinya: *“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu).”¹⁴*

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa harus dapat menjalankan kepemimpinan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur peran Kepala

Desa dalam menjalankan Pemerintahan terutama dalam pembangunan infrastruktur desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX Bagian

Kesatu ayat 1 :

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), cet. ke-3, h. 283

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepala Desa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin tentunya juga harus melibatkan masyarakat dalam membangun desa, dalam pembangunan infrastruktur desa juga ada tahapan yang harus dilaksanakan yaitu dengan mengajak masyarakat didalam musyawarah untuk pembangunan infrastruktur desa sebagai bentuk transparansi dan membantu menyusun rencana pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengedepankan kebersamaan, kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, dalam pembangunan infrastruktur Desa juga perlu tahapan agar terselenggarakan dengan baik dan transparan, hal ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX Bagian Kesatu Pasal 78 ayat 2 dan 3:

- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dari uraian di atas telah dijelaskan tahapan di dalam membangun infrastruktur desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Namun yang terjadi dilapangan menurut hasil penelitian penulis masih banyak kekeliruan yang terjadi diantaranya adalah masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk pembangunan infrastruktur Desa sehingga pembangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan yang dilakukan kurangnya pengawasan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak Pemerintah Desa sehingga terjadinya bangunan mangkrak atau tidak terlaksana dengan baik sehingga banyak keresahan masyarakat.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua wewenang yang disebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 mampu terlaksana dengan baik oleh Kepala Desa Tanah Merah. Berdasarkan permasalahan yang penulis jumpai, maka penting kiranya penelitian ini dilaksanakan, baik secara teoritis dan praktisnya, oleh karena itu penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengambil permasalahan ini dengan judul **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA TANAH MERAH INDRAGIRI HILIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tanah Merah Indragiri Hilir menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqh siyayah yang meneliti peran Kepala Desa Tanah merah dalam membangun infrasturktur tanggul manual desa Tanah Merah sesuai dengan peraturan didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk mengetahui apakah peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan atau belum, dan ditinjau berdasarkan perspektif fiqh



siyasah yaitu pandangan didalam politik islam untuk mengetahui apakah peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur desa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan perspektif fiqih siyasah terkhususnya didalam kajian fiqih siyasah dusturiyah.

C Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara (siyasah) terutama berkaitan dengan masalah Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurut perspektif fiqh siyasah
 - 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi peneliti, memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam (siyasah) dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
 - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurut perspektif fiqh siyasah
- c. Manfaat Akademisi
- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).
 - 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - 3) Bagi penelitian lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun dalam penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau orang yang menjalankan peranan tertentu dalam suatu peristiwa. Pengertian Peran menurut, yaitu Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan seorang tokoh adat maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh seorang tokoh adat sesuai dengan posisi tokoh adat tersebut. Peran juga merupakan sebuah aspek yang dinamis, yaitu dimaksudkan apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya dan peranan itu sendiri tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan. yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut

¹⁵ Marhaen, "Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik " *Jurnal administrasi publik*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2016, h. 2

menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁶

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invincevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.¹⁷

2. Kepala Desa

Kepala desa adalah orang yang mengepalai desa. Arti lainnya dari kepala desa adalah lurah. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat

¹⁶ Nur Aedah, "Peran Dan Fungsi Kepemimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura," *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol 5 Nomor 3, Tahun 2017, h. 4

¹⁷ Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan Konsep Teori Dan Karakternya," *Jurnal Media Komunikasi*, Vol 12 Nomor 2, Tahun 2013, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



desa lainya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.¹⁸

Kepala Desa harus tetap patuh terhadap Bupati/Wali Kota, kemudian hendaknya para pejabat negara yang berada di daerah Bupati/Walikota harus tetap patuh terhadap Gubernur di Provinsinya, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan PERDES, menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat dan 17 perekonomian Desa dan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.¹⁹

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha

¹⁸ Wijayanto, Dody Eko. "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2014, h.5

¹⁹ Raharjo, Muhamad Mu'iz, *Kepemimpinan kepala desa*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan koordinasi melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.²¹

Infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.²²

²⁰ Mahayana, Wayan, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 11 nomor 5, Tahun 2013, h.334

²¹ H Syah, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021)

²² Edy Suryawardana, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 17 Nomor 1, Tahun 2015, h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.²³

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sekian banyak hal yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ada yang mengatur tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan bagian kesatu pembangunan desa pada pasal 78 :

- 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bab IX bagian kesatu paragraf 1 Perencanaan pasal 80 mengatur :

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- 3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bab IX bagian kesatu tentang Pembangunan Desa sudah sangat jelas mengatur tentang kewenangan dan kewajiban Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembangunan Desa, tentunya sangat diharapkan Kepala Desa bisa menjalankannya dengan baik.

5. Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴

Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".²⁵

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

²⁴ Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 18.

²⁵ H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

²⁶ Pulungan J Suyuti. *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.²⁷ Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.²⁸

Ilmu Siyasah Dusturiyah mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan

²⁷ Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60

²⁸ *Ibid.* h. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran²⁹. Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), *legislasi* (bagaimanacara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.³¹ Oleh karena itu objek kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an, hadis nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal

²⁹ Saebani Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013), h.

³⁰ *Ibid.* h. 23.

³¹ Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: pustaka Setia, 2012), h. 60.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Peran Kepala Desa Pembangunan Infrastruktur, yaitu:

1. Aspan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir”* Tahun terbit 2022. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini hanya berfokus pada pembangunan fisik dan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di Desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir.³³

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pembangunan desa di Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir secara sistematis sudah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Akan tetapi secara substansi pembangunan masih jauh dari harapan dan cita-cita yang maju. Sedangkan dalam konteks

³² *Ibid*, h. 62.

³³ Aspan, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Fiqih Siyasaah pembangunan memiliki prinsip dan tujuan yang pada intinya harus mementingkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus permasalahan tentang pembangunan. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Aspan. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang berfokus pada pembangunan infrastuktur. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Aspan adalah pelaksanaan pembangunan desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir yang meneliti tentang tidak terlaksananya pembangunan parit yang tidak efektif sehingga ketika terjadi hujan menyebabkan banjir.

2. Anwar Saleh Harahap Skripsi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *“Pengelolaan Pembangunan Desa Aek Bargot Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah”* Tahun terbit 2022. Penelitian ini berfokus pada terbengkalainya pembangunan akibat pengalihan dana untuk Covid-19 sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan desa belum terlaksana secara optimal. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan pembangunan Desa Aek Bargot berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa masih ada beberapa bangunan yang masih terkendala seperti pembangunan kantor desa, plat duicker, dan parit jalan. Terkendalanya pengelolaan pembangunan desa di Aek Bargot disebabkan oleh pengalihan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 yang mengakibatkan kekurangan dana.

Persamaan Penelitian Sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

penelitian sebelumnya hanya mengkaji pengalihan dana pembangunan untuk Covid-19 sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pembangunan infrastruktur desa Tanah Merah. Objek penelitian ini berbeda penelitian ini objeknya di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan objek penelitian sebelumnya di Desa Aek Bargot Kabupaten Padang Lawas dan mengkaji pembangunan kantor

³⁴ Anwar Saleh Harahap, *Pengelolaan Pembangunan Desa Aek Bargot Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- desa yang terbengkalai dan parit desa yang tidak baik akibat pengalihan dana untuk Covid-19.
3. Rowlando Houtsma Siboro Skripsi Universitas Medan Area yang berjudul “*Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara*” Tahun terbit 2022. Penilitan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan desa dan faktor apa saja yang menghambat dalam pembangunan infrastuktur jalan, karena masih banyak jalan akses desa yang masih rusak akibat tidak adanya pembangunan infrastruktur jalan karena kurangnya anggaran dan Kepala Desa lebih mengutamakan pembangunan rabat beton di persawahan, sedangkan akses jalan yang merupakan penghubung akses desa tidak ada pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan jalan desa Pematang Panjang yang dilakukan dikarenakan infrastruktur jalan yang belum memadai yang membuat masyarakat sulit beraktivitas, namun biaya pemerintah desa kurang dalam mewujudkan keinginan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pembangunan infrastuktur Desa. Perbedaan penelitian ini dan

³⁵ Rowlando Houtsma Siboro, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022)



penelitian sebelumnya adalah penelitian saya berfokus untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rowlando Houtsma Siboro meneliti tentang pembangunan jalan yang tidak merata karena hanya beberapa ruas jalan desa saja yang dibangun sedangkan banyak akses jalan desa yang terbengkalai sehingga mengakibatkan susah akses masyarakat desa yang berdampak juga terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

4. Risti Yuli Prawesti Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Waj Panji Kabupaten Lampung Selatan)*” Tahun terbit 2018. Penelitian ini berfokus bagaimana kinerja Kepala Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Sidoharjo sudah berdasarkan atas Undang-undang di atas kemaslahatan umat atau masyarakat secara fiqih siyasah.³⁶

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Perbedaan penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Risti Yuli Prawesti, *Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Waj Panji Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada kinerja Kepala Desa Sidoharjo berdasarkan perspektif fiqh siyasah yang mengkaji bagaimana kinerja Kepala Desa sudah optimal atau belum secara menyeluruh yang dilihat dari tinjauan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian saya adalah mengkaji peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

5. Annisa Nurfadillah Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul *“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”* Tahun terbit 2022. Penelitian ini berfokus pada peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sidomulyo menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa dalam perspektif fiqh siyasah karena adanya kesenjangan antara instansi masyarakat seperti jejeran perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan pembangunan desa Sidomulyo dalam mewujudkan atau pembangunan yang baik.³⁷

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan Undang-undang

³⁷ Annisa Nurfadillah, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022)

nomor 6 tahun 2014 berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada masalah kesenjangan yang terjadi antara instansi perangkat desa dengan masyarakat desa karena keberhasilan pembangunan suatu desa tidak lepas dari peran Kepala Desa serta seluruh masyarakat, Namun Peran Kepala Desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum berjalan dengan optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa. Sedangkan penelitian saya adalah mengkaji peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah Indragiri Hilir berdasarkan perspektif fiqh siyasah yang berfokus bagaimana peran Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dari perspektif fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dalam hal tertentu. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat empat kata kunci yang harus di perhatikan, cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Yang dinamakan dengan cara ilmiah adalah kegiatan dalam penelitian didasari dari ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional adalah bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh manusia. Empiris yaitu mekanisme yang diterapkan bisa dicermati oleh indra manusia.³⁸

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.. Dimana data hasil penelitian ini sering digunakan dalam pengamatan sosial secara langsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, sekertaris Desa, dan masyarakat Desa. Fokus penelitian pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti yaitu bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur.³⁹

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015),

h. 2
³⁹ Geby Manua, Ismail Sumampow, Ventje Kasenda, "Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara," *jurnal eksekutif*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2017, h. 5



B. Pendekatan Peneliti

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan in-terpestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapkan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti untuk menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan secara teori saya menjumpai adanya masalah di lokasi penelitian yang sedang saya teliti ini, kemudian faktor pendukung karena lokasi penelitian ini berada di kampung saya yaitu Desa Tanah Merah. Oleh karena itu, Desa Tanah Merah masih mempunyai potensi sumber daya manusia yang dapat di kembangkan sehingga penting untuk diteliti karena berbagai faktor dari aspek pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁴⁰

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tanah Merah. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasa.

E. Informan Penelitian

Menurut Moleong buku Metode Penelitian Kualitatif, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."⁴¹ Untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan subjek penelitian dan bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan penelitian, peneliti memilih semua informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif peranan informan sangat penting karena dari mereka data akan diperoleh. Secara teoritis Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian

⁴⁰Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61
⁴¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 24. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.12.

dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.⁴² Pemilihan informan dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang informan penelitian yang terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 dari Sekertaris Desa, dan 3 orang masyarakat Desa Tanah Merah.

Tabel 3. 1 informan penelitian

No	Nama Informan	Keterangan	Jumlah Informan
1	Agus Rudianto,S.Kom	Kepala Desa	1
2	Muhzi Saputra Dinata,SE	Sekertaris Desa	1
3	Iskandar	Masyarakat Desa	1
4	Trio Agung	Masyarakat Desa	1
5	Alfid Rivai	Masyarakat Desa	1

⁴² Ali Khadlirin ,Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Desa,” *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol 19 Nomor 2, Tahun 2021, h. 55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti agar menghasilkan solusi dari permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis sumber data yang digunakan ialah;

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat.⁴³ Sumber primer adalah *primary sources* dimana sumber atau penulis sumber itu menyaksikan, mendengar sendiri yang dinamakan dengan *eye-witness* atau *ear-witness* atau mengambil sendiri *the actor* peristiwa yang terjadi pada sumber tersebut. Sumber primer juga adalah sumber yang sebelumnya tidak ada terjadi pengolahan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang sebelumnya sudah pernah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau dari pihak lain, dimana data primer disajikan baik ia dalam bentuk tabel-tabel maupun diagram.⁴⁴ Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibuatkan. Sedangkan menurut Amirin, data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi ataupun

⁴³ Rani Rahim dkk, *Metodologi Penelitian Teori Dan Praktek*, (Penglayungan: Perkumpulan Ruwah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 82

⁴⁴ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data sebuah penelitian. Sumber data yang bukan asli yang dimaksudkan oleh Amirin adalah sumber data yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Bungin.⁴⁵ Dalam penelitian data sekunder biasanya sebagai data pelengkap dari data primer, karena dalam data primer sudah terjadi pengolahan sehingga teori dalam sebuah peristiwa bisa didapatkan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya;

- a. Observasi, ialah pengumpulan data secara langsung. Dimana peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
- b. Wawancara atau *interview*, adalah merupakan salah satu pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.⁴⁶
- c. Tinjauan kepustakaan merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara

⁴⁵ Muhammad Akbar, *Op Cit*, h. 71

⁴⁶ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020),h, 69-70



sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

- d. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.⁴⁷

H. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.⁴⁸

Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan kegiatan setelah semua data dikumpulkan, dan dianalisis. Setelah itu pengumpulan data selesai. Data digunakan dalam analisis data ialah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan terhadap bahan yang didapatkan di perpustakaan.

Kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan

⁴⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 79


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang penulis lakukan, maka disimpulkan bahwa :

1. Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah sudah menjalankan perannya berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti melaksanakan pembangunan infrasturktur desa, melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrasturktur desa, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat serta pembangunan tempat pendidikan dan penanggulangan banjir akibat pasang air laut, namun belum mendapatkan hasil yang optimal.
 2. Adapun Faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang penulis dapat dari hasil penelitian di Desa Tanah Merah seperti perangkat Desa masih kurang optimal dalam menerapkan peraturan, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, lambatnya pencairan APBDesa sehingga pemerintah Desa belum maksimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Desa Tanah Merah.
- Dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah peran Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur di Desa Tanah Merah masuk ke dalam kajian fiqh siyasah Dusturiyah *ummah*, bahwa dalam menjalankan tugasnya



sebagai mitra dari pemerintahan Desa Tanah Merah dalam pembangunan infrastruktur harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dalam menjalankan perannya belum bisa dikatakan secara maksimal, dikarenakan program yang sudah ada belum sepenuhnya dijalankan, seperti masih ada sebagian masyarakat mengeluh mengenai infrastruktur Desa, dan juga belum maksimal dalam menjalankan peraturan mengenai pembangunan infrastruktur yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. Saran

Di akhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada perangkat Desa Tanah Merah selalu melibatkan masyarakat didalam mengambil keputusan salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara optimal dan terciptanya fasilitas infrastruktur yang layak dan nyaman bagi masyarakat, salah satu cara dalam membangun Desa Tanah Merah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
2. Pemerintahan Desa Tanah Merah harus melaksanakan musyawarah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mengetahui secara detail apa yang dibutuhkan masyarakat, serta melakukan peninjauan secara langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infrastruktur Desa dan mengawasi pembangunan infrastruktur Desa Tanah Merah.

Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan kebersamaan dengan cara gotong royong, karena dengan inilah yang akan menjadikan Desa Tanah Merah menjadi desa yang maju dan menjadi pondasi hubungan pemerintah Desa Tanah Merah dan masyarakat sehingga tidak ada yang namanya perselisihan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar : Literasi Media Publishing.
- Dokumentasi, Desa Tanah Merah, Tahun 2023
- Imam Alwardi, *Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2010
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Nasution.S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Jakarta: Tarsito, 1996
- Pungung J Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali, 2012
- Raharjo, Muhamad Mu'iz, *Kepemimpinan kepala desa*, Jakarta : Bumi Aksara, 2021
- Rizal, *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Saebani Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Bandung: alfabeta, 2013
- Wehbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 2010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Abdurrahman Taj, al-siyasah, al-syar'iyah wa al-fqh al-islami, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993)
- Al Khadlirin ,Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, Vol 19 Nomor 2, Tahun 2021
- Edy Suryawardana, "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 17 Nomor 1, Tahun 2015
- Geby Manua, Ismail Sumampow, Ventje Kasenda, “Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Klabat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara,” *jurnal eksekutif*, Vol 1 Nomor 1, Tahun 2017
- Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga,2008)
- Mahayana, Wayan, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 nomor 5, Tahun 2013
- Marhaen, “Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Studi Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal administrasi publik*, Vol 2 Nomor 2, Tahun 2016
- Wahijul Kadri, Nurul Hidayah Tumadi, Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 5 Nomor 2, Tahun 2022
- Wayanto, Dody Eko. "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Jurnal Independent*, Vol 2 Nomor 1, Tahun 2014

C. Peraturan perundang-undangan

- Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IX Pembangunan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Internet

Tanah Merah, “Profil dan sejarah desa Tanah Merah” diakses dari <https://www.tanahmerah.desa.id/> (diakses pada 13 Juni 2024 Pukul 03:21 wib)

Skripsi

Aspan, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Desa Seremban Jaya Rimba Melintang Rokan Hilir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syariff Kasim Riau, 2022)

Anwar Saleh Harahap, *Pengelolaan Pembangunan Desa Aek Bargot Kabupaten Padang Lawas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Rowlando Houtsma Siboro, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu* (Skripsi, Universitas Medan Area, 2022)

LAMPIRAN

1. **Dokumentasi bersama Bapak Agus Rudianto, S.Ikom selaku Kepala Desa Tanah Merah**



2. **Dokumentasi bersama Bapak Muhzi Saputra Dinata, SE selaku Sekertaris Desa Tanah Merah**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Tanah Merah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadly
NIM : 12020417129
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyash

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.Hi.,M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



SURAT KETERANGAN

Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan, bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Fadly
NPM	: 12020417129
Judul Skripsi	: PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANAH MERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
Dosen Pembimbing	: 1. Dr.Hendri Sayuti,M.Ag 2. Rudiadi,SH.,MH
Tanggal Uji Turnitin	: 18-September 2024
Hasil Uji Turnitin	: Tingkat Kesamaan Skripsi (<i>Similarity Index</i>) yaitu 20...%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 September 2024
Sekretaris Prodi,

IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
NIP. 197505212006041003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TANAH MERAH
KANTOR DESA TANAH MERAH

Alamat : Jl. Bandes Nomor 09 - Tanah Merah - INHIL - RIAU 29271
 Website : www.tanahmerah.desa.id E-mail : admin@tanahmerah.desa.id No.Telp (0768) 2510073

Tanah Merah, 24 Juni 2024

Kepada Yth,
MUHAMMAD FADLI

di-
 Tempat

: 254.1/TM/VI/2024
 : -
 : Izin Penelitian dan
 Pengumpulan Data

Dengan hormat,

Menindak Lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/5707/2024, Tanggal 11 Juni 2024**, Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, yang diberikan Kepada :

Nama : **MUHAMMAD FADLI**
 NIM : 12020417129
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA S1
 Judul Penelitian : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANAH MERAH INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 Lokasi Penelitian : Desa Tanah Merah

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyetujui dan memberikan izin kepada **MUHAMMAD FADLI** untuk dapat melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan sebagai berikut :

1. tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung surat ini diterbitkan

Demikianlah surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


AGUS RUDIANTO, S.Kom
 NIKD. 19860115102009 1 0089


tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
 Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TANAH MERAH
KANTOR DESA TANAH MERAH**

Alamat : Jl. Bandes Nomor 09 - Tanah Merah – INHIL – RIAU 29271
Website : www.tanahmerah.desa.id E-mail : admin@tanahmerah.desa.id No.Telp (0768) 2510073

SURAT KETERANGAN

Nomor: 091 / TM-VII/2024

Sehubungan Dengan Surat Rekomendasi Dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5707/2024, Tanggal 11 Juni 2024, Hal Izin Mengadakan Penelitian dan Pengumpulan Data Proposal/Skripsi, Maka Kepala Desa Tanah Merah Dengan Ini Menerangkan Nama Mahasiswa Dibawah Ini :


Nama Lengkap	: MUHAMMAD FADLI
Nim	: 12020417129
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau

Benar Nama Tersebut Melakukan Penelitian Di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Guna Untuk Menyelesaikan Studinya

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanah Merah
Tanggal : 24 Juli 2024

KEPALA DESA TANAH MERAH *f*


AGUS RUDIANTO, S.Kom
 NIKD. 19860115102009 1 0089

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/5707/2024

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FADLY
 NIM : 12020417129
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Tanah Merah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanah Merah Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Diarangi menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 8. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Diarangi menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66901
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
n. 9/5707/2024 Tanggal 11 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD FADLI |
| 2. NIM / KTP | : 12020417129 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU DESA |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
TANAH MERAH INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANAH MERAH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.